

ABSTRAK PERATURAN BUPATI BUTON

PERTANGGUNGJAWABAN-EVALUASI-PELAPORAN-HIBAH -BANTUAN SOSIAL
PERBUP BUTON NOMOR 44 TAHUN 2022/BD. NO. 420, 56 HLM.

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai sehingga perlu diatur kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 17 THN 2003; UU No. 1 THN 2004; UU No. 17 THN 2013; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 THN 2020; PP No. 18 THN 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 THN 2019; PP No. 12 THN 2017; Perpres No. 16 THN 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 THN 2021; Permendagri 77 THN 2020; Perda Kabupaten Buton No. 2 THN 2016; Perda Kabupaten Buton No. 6 THN 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Buton No. 4 THN 2021;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial, Jenis-jenis Penerima Hibah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 4 April 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 31 hlm.